



PUTUSAN

Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFI alias BUDI alias CEPI;**

Tempat Lahir : Garut;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/8 Oktober 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cicara RT 06 RW 03, Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 11 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti:
 1. Bangunan dengan NOP 32.06.080.008.009-0161.0. yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 520 M² atas nama Rohandi yang terdiri dari;
 - a. Bangunan berupa rumah 1 lantai (depan);
 - b. Bangunan rumah 3 lantai (tengah);
 - c. Bangunan kontrakan 2 tingkat (belakang);
 2. Tanah dengan NOP 32.06.080.008.009-0161.0. yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 520 M² atas nama Rohandi;
 3. Tanah dan Bangunan dengan Nomor Persil 65 S III Blok Cicara berupa sawah, kolam ikan, saung atas nama DEDE SUHERMAN; Angka 1 sampai dengan 3, dirampas untuk Negara dan dilelang dengan ketentuan uang hasil lelang senilai harga tanah dikembalikan kepada DEDE SUHERMAN;
 4. Tanah dan Bangunan (kontrakan 4 pintu) dengan NOP 32.06.080.008.007-0039.0 yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 232 M² atas nama Enceng Mimin;
 5. Tanah dan Bangunan (tanah kebun) dengan nomor Persil 77 D III dan nomor letter C 1464 dan sesuai dengan AJB nomor 366/2016 tanggal 20-10-2016 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 415 M² atas nama Sepi Muharam dan Susi Lisanti;
 6. Tanah dan Bangunan (villa) dengan Nomor Kiktir/Gir 1074 dan Nomor persil 132.D.IV. dan sesuai AJB Nomor 486/2018 tanggal 12-09-2018 Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN yang berada

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang tanah dengan luas tanah 3500 M² atas nama Sepi Muharam dan Susi Lisanti;

7. Tanah dan Bangunan (tanah kebun) dengan nomor Kiktir/Gir 1421 dan nomor persil 132.D.IV. dan dengan AJB nomor 522/2018 tanggal 06-11-2018 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 182 M² atas nama Susi Lisanti;
8. Tanah dan Bangunan (tanah kebun) dengan Nomor Kiktir/Gir 1297 dan Nomor persil 131.D.IV. dan sesuai dengan AJB nomor 101/2019 tanggal 18-02-2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 980 M² atas nama Dede Suherman;
9. Tanah dan Bangunan (tanah sawah) dengan AJB Nomor 87/2019 tanggal 11-02-2019, yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 940 M² atas nama Siti Marfuah;
10. Tanah dan/atau bangunan (tanah sawah) dengan AJB Nomor 340/2017 tanggal 05-07-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 52.S.II Blok Bebedahan Kohir Nomor C.1214, seluas 700 M² blok Bebedahan Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
11. Tanah dan/atau bangunan (sawah di belakang Pabrik) dengan AJB Nomor 125/2014 tanggal 19-05-2014 oleh Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 5.S.IV Blok Sawah Tengah Nomor C.187, seluas 1118 M² blok Sawah Tengah Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat;
12. Tanah dan Bangunan (Ruko 3 Pintu) dengan NIB 10142501.02300, Akta Jual Beli Nomor 428/2017 tanggal 15-08-2017, Nomor Hak 10142501100817 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 284/DS.2005/X/2017 tanggal 03-10-2017, persil Nomor 5.S.II Blok

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Seni Kohir Nomor C.265 dengan luas 254 M2 atas nama pemilik SEPI MUHARAM; NIK dan SUSI LISANTI di Desa/Kelurahan Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;

13. 1 (satu) unit mobil Merek Honda, type Civic FD1, Nomor Polisi D-1810-VCK, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MRHFD16408P 810872, Nomor Mesin R18A13909078, atas nama SEPI MUHARAM;
14. Sepeda Motor Type Trail, Merek Yamaha YZ-125, dimodifikasi menggunakan mesin Kawasaki Ninja 2 Tak, warna biru, tanpa surat kendaraan (belum terdaftar/rakitan) sebanyak 1 (satu) unit;
15. Sepeda Motor Type Trail, Merk Kawasaki KX-85, warna putih hijau, tanpa surat kendaraan (Belum Terdaftar/rakitan) sebanyak 1 (satu) unit;
16. AJB Nomor 125/2014 tanggal 19-05-2014 oleh Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN atas hak milik atas sebidang tanah adat dengan persil Nomor 5.S.IV Blok Sawah Tengah Nomor C.187, seluas 1118 M² blok sawah tengah Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat dan bukti pembayaran atas pembelian tanah;
17. AJB Nomor 340/2017 tanggal 05-07-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas hak milik atas sebidang tanah adat dengan persil Nomor 52.S.II Blok Bebedahan Kohir Nomor C.1214, seluas 700 M² blok Bebedahan Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM dan bukti pembayaran atas pembelian tanah;
18. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 366/2016 tanggal 20-10-2016 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas hak milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 77.D.III Blok Cipandan, seluas 415 M² blok Cipandan Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
19. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 340/2017 tanggal 05-07-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikancung Kabupaten Bandung atas hak milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 52.S.II Blok Bebedahan Kohir Nomor C.1214, seluas 700 M² blok Bebedahan Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;

20. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 428/2017 tanggal 15-08-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas hak milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 5.S.II Blok Lembang Seni Kohir Nomor C.265, seluas 266 M² blok Lembang Seni Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;

21. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 522/2018 tanggal 06-11-2018 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 132.D.IV Blok Cipulus Kohir Nomor 1421, seluas 182 M² blok Cipulus Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;

22. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 101/2019 tanggal 18-02-2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 131.D.IV Blok Cipulus Kohir Nomor 1297, seluas 980 M² blok Cipulus Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;

23. 1 (satu) set AJB Nomor 486/2018 tanggal 12-09-2018 Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN atas Hak Milik atas sebidang Tanah dengan persil Nomor 132.D.IV Blok Cipulus Nomor C.1074, seluas 3.500 M² blok Cipulus Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;

Nomor 4 sampai dengan Nomor 23, dirampas untuk Negara;

24. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 03721516766 atas nama SEPI MUHARAM periode Maret 2013 sampai dengan Oktober 2016;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 03760484716 atas nama SEPI MUHARAM periode Agustus 2016 sampai dengan Februari 2019;
26. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 2721774599 atas nama SUNARKO periode Januari 2015 sampai dengan Juli 2019;
27. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 4140348398 atas nama YUSUP SUPENDI periode September 2017 sampai dengan Maret 2019;
28. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 3760377367 atas nama DENI SUHERMAN periode Agustus 2013 sampai dengan Juli 2019;
29. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 02831675472 atas nama SUHAERI periode April 2019 sampai dengan Agustus 2019;
30. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor 01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
31. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor 03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
32. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor 02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
33. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor 05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
34. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor 04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
35. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor 04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor 32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
 37. *Print out* Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang KCP Pemkab Bekasi, atas nama PT CAKRA ABADI CEMERLANG, Nomor Rekening: 0090515713001, sebanyak 1 (satu) set;
 38. *Print out* Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang KCP Pemkab Bekasi, atas nama PT GEMA PULAU INTAN, Nomor Rekening 0090539507001, sebanyak 1 (satu) set;
 39. *Print out* Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;
 40. Fotokopi Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A, Nomor Rekening 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set;
- Nomor 24 sampai dengan Nomor 40, terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 20 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Bangunan dengan NOP 32.06.080.008.009-0161.0. yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 520 M² atas nama Rohandi yang terdiri dari;
 - a. Bangunan berupa rumah 1 lantai (depan);
 - b. Bangunan rumah 3 lantai (tengah);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bangunan kontrakan 2 Tingkat (belakang);
2. Tanah dengan NOP 32.06.080.008.009-0161.0. yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 520 M² atas nama Rohandi;
3. Tanah dan Bangunan dengan Nomor Persil 65 S III Blok Cicara berupa sawah, kolam ikan, saung atas nama DEDE SUHERMAN;
Dirampas untuk Negara dan dilelang dengan ketentuan uang hasil lelang senilai harga tanah dikembalikan kepada DEDE SUHERMAN;
4. Tanah dan Bangunan (kontrakan 4 pintu) dengan NOP 32.06.080.008.007-0039.0 yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 232 M² atas nama Enceng Mimin;
5. Tanah dan Bangunan (tanah kebun) dengan Nomor Persil 77 D III dan Nomor letter C 1464 dan sesuai dengan AJB Nomor 366/2016 tanggal 20-10-2016 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 415 M² atas nama Sepi Muharam dan Susi Lisanti;
6. Tanah dan Bangunan (villa) dengan Nomor Kiktir/Gir 1074 dan Nomor persil 132.D.IV. dan sesuai AJB Nomor 486/2018 tanggal 12-09-2018 Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H.,SpN yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 3500 M² atas nama Sepi Muharam dan Susi Lisanti;
7. Tanah dan Bangunan (tanah kebun) dengan Nomor Kiktir/Gir 1421 dan Nomor persil 132.D.IV. dan dengan AJB Nomor 522/2018 tanggal 06-11-2018 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 182 M² atas nama Susi Lisanti;
8. Tanah dan Bangunan (tanah kebun) dengan Nomor Kiktir/Gir 1297 dan Nomor persil 131.D.IV. dan sesuai dengan AJB Nomor 101/2019 tanggal 18-02-2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 980 M² atas nama Dede Suherman;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanah dan Bangunan (tanah sawah) dengan AJB Nomor 87/2019 tanggal 11-02-2019, yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 940 M² atas nama Siti Marfuah;
10. Tanah dan/atau bangunan (tanah sawah) dengan AJB Nomor 340/2017 tanggal 05-07-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 52.S.II Blok Bebedahan Kohir Nomor C.1214, seluas 700 M² blok Bebedahan Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
11. Tanah dan/atau bangunan (sawah di belakang Pabrik) dengan AJB Nomor 125/2014 tanggal 19-05-2014 oleh Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 5.S.IV Blok Sawah Tengah Nomor C.187, seluas 1118 M² blok Sawah Tengah Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat;
12. Tanah dan Bangunan (Ruko 3 Pintu) dengan NIB 10142501.02300, Akta Jual Beli Nomor 428/2017 tanggal 15-08-2017, Nomor Hak 10142501100817 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 284/DS.2005/X/2017 tanggal 03-10-2017, persil Nomor 5.S.II Blok Lembang Seni Kohir Nomor C.265 dengan luas 254 M² atas nama pemilik SEPI MUHARAM dan SUSI LISANTI di Desa/Kelurahan Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;
13. 1 (satu) unit mobil merek Honda, type Civic FD1, Nomor Polisi D-1810-VCK, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MRHFD16408P 810872, Nomor Mesin R18A13909078, atas nama SEPI MUHARAM;
14. Sepeda Motor Type Trail, merek Yamaha YZ-125, dimodifikasi menggunakan mesin Kawasaki Ninja 2 Tak, warna biru, tanpa surat kendaraan (belum terdaftar/rakitan) sebanyak 1 (satu) unit;
15. Sepeda Motor Type Trail, merek Kawasaki KX-85, warna putih hijau, tanpa surat kendaraan (belum terdaftar/rakitan) sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. AJB Nomor 125/2014 tanggal 19-05-2014 oleh Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN atas hak milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 5.S.IV Blok Sawah Tengah Nomor C.187 , seluas 1118 M² blok Sawah Tengah Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat dan bukti pembayaran atas pembelian tanah;
17. AJB Nomor 340/2017 tanggal 05-07-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas hak milik atas sebidang tanah adat dengan persil Nomor 52.S.II Blok Bebedahan Kohir Nomor C.1214, seluas 700 M² blok Bebedahan Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM dan bukti pembayaran atas pembelian tanah;
18. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 366/2016 tanggal 20-10-2016 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 77.D.III Blok Cipandan, seluas 415 M² blok Cipandan Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
19. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 340/2017 tanggal 05-07-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 52.S.II Blok Bebedahan Kohir Nomor C.1214, seluas 700 M² blok Bebedahan Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
20. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 428/2017 tanggal 15-08-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 5.S.II Blok Lembang Seni Kohir Nomor C.265, seluas 266 M² blok Lembang Seni Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 522/2018 tanggal 06-11-2018 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 132.D.IV Blok Cipulus Kohir Nomor 1421, seluas 182 M² blok Cipulus Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
 22. 1 (satu) set legalisir AJB Nomor 101/2019 tanggal 18-02-2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor 131.D.IV Blok Cipulus Kohir Nomor 1297, seluas 980 M² blok Cipulus Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
 23. 1 (satu) set set AJB Nomor 486/2018 tanggal 12-09-2018 Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN atas Hak Milik atas sebidang Tanah dengan persil Nomor 132.D.IV Blok Cipulus Nomor C.1074, seluas 3.500 M² blok cipulus Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
- Dirampas untuk Negara;
41. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 03721516766 atas nama SEPI MUHARAM periode Maret 2013 sampai dengan Oktober 2016;
 42. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 03760484716 atas nama SEPI MUHARAM periode Agustus 2016 sampai dengan Februari 2019;
 43. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 2721774599 atas nama SUNARKO periode Januari 2015 sampai dengan Juli 2019;
 44. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 4140348398 atas nama YUSUP SUPENDI periode September 2017 sampai dengan Maret 2019;
 45. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 3760377367 atas nama DENI SUHERMAN periode Agustus 2013 sampai dengan Juli 2019;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA Nomor 02831675472 atas nama SUHAERI periode April 2019 sampai dengan Agustus 2019.
47. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor 01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
48. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor 03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
49. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor 02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
50. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor 05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
51. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor 04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
52. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor 04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
53. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor 32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
54. *Print out* Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang KCP Pemkab Bekasi, atas nama PT CAKRA ABADI CEMERLANG, Nomor Rekening 0090515713001, sebanyak 1 (satu) set;
55. *Print out* Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama PT GEMA PULAU INTAN, Nomor Rekening 0090539507001, sebanyak 1 (satu) set;
56. *Print out* Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang KCP Pemkab Bekasi, atas nama BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A,
Nomor Rekening 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 51/PID.SUS/
2022/PT BDG tanggal 17 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 267/Pid.Sus/
2021/PN Ckr, tanggal 20 Januari 2022, sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai
berikut:
 - Menyatakan Terdakwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN
alias REFFI alias BUDI alias CEPI tersebut di atas, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian
Uang";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4
(empat) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor
267/Pid.Sus/2021/PN Ckr, tanggal 20 Januari 2022 untuk
selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/Kasasi/2022/
PN Ckr *juncto* Nomor 51/PID.SUS/2022/PT BDG *juncto* Nomor 267/Pid.Sus/
2021/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang,
yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022, Penasihat Hukum
Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judez facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judez facti* yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang", tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sejak tahun 2011 Terdakwa telah ikut terlibat dalam perbuatan menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) bersama dengan LUKMANUL HAKIM, DENI SUHERMAN, SUHERLAN, SUNARKO dan/atau pelaku lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan suatu perusahaan, yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dengan total nilai Rp31.172.283.560,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- b. Bahwa peran Terdakwa diantaranya menampung uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS tersebut baik dimasukkan ke rekening pribadi maupun ke rekening pihak lain serta membelanjakannya dalam bentuk aset;
- c. Bahwa tindakan Terdakwa terlibat dalam perbuatan menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dengan total nilai Rp31.172.283.560,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) merupakan suatu tindak pidana dan selanjutnya tindakan Terdakwa yang telah menampung uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS tersebut baik dimasukkan ke rekening pribadi maupun ke rekening pihak lain serta membelanjakannya dalam bentuk aset telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang, karena tindakan tersebut telah menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa putusan *judex facti* telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nilai kerugian yang dialami oleh negara cukup besar;
 - b. Belum ada pengembalian kerugian terhadap korban;
 - c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
 - e. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya tanggal 30 Juni 2000 yang memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFI alias BUDI alias CEPI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis,
TTD.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5837 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)